



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.46, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Konversi. Areal.
Hutan. Optimalisasi.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: P.53/Menhut-II/2008
TENTANG
OPTIMALISASI PERUNTUKAN AREAL
HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat pemegang persetujuan pencadangan atau pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan dan HPH-TC/TP yang menelantarkan arealnya;
- c. bahwa berdasarkan kenyataan terdapat Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang berada dalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam maupun Hutan Tanaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang

Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/90, Nomor23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 15/Menhut-II/2008;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2008;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG OPTIMALISASI PERUNTUKAN AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK).

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.
2. Pelepasan Kawasan Hutan adalah mengubah peruntukan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan hutan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
5. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran/Tanaman Perkebunan (HPH-TC/TP) adalah hak untuk mengusahakan hutan pada kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan perkebunan tertentu pada kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari pratanam, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil.
6. Persetujuan Prinsip Pencadangan adalah persetujuan pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.
7. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah Surat Keputusan Penetapan pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan yang ditetapkan oleh

Menteri Kehutanan berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas.

8. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

- (1) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian atau perkebunan adalah HPK yang berhutan maupun tidak berhutan.
- (2) Apabila dalam areal yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakat, maka pihak yang akan mengembangkan transmigrasi atau permukiman atau pertanian atau perkebunan wajib menyelesaikan perambahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Terhadap areal HPK yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, perlu dilakukan evaluasi secara administrasi dan atau teknis lapangan guna optimalisasi peruntukan HPK dimaksud.
- (2) Optimalisasi dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap HPK yang telah diperuntukan atau dimanfaatkan bagi :
 - a. Pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, atau perkebunan;
 - b. HPH-TC/TP.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan bersama-sama dengan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal untuk evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 4

- (1) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, pemegang persetujuan prinsip pencadangan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, atau perkebunan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Menteri membatalkan persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan dimaksud.

- (2) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, pemegang keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Menteri mencabut Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dimaksud.

Pasal 5

Sebelum dilakukan pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada pemegang persetujuan prinsip pencadangan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan, terlebih dahulu diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 6

Terhadap persetujuan prinsip pencadangan yang telah dibatalkan atau Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat mengalokasikan areal HPK dimaksud kepada pemohon baru.

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, areal HPK yang diperuntukan bagi HPH TC/TP yang telah memperoleh persetujuan prinsip pencadangan dari Menteri :
- a. Telah dilakukan penanaman dengan komoditas perkebunan, Menteri dapat menerbitkan persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan sebagai pengganti persetujuan prinsip HPH-TC/TP didasarkan atas permohonan yang bersangkutan.
 - b. Telah dilakukan penanaman dengan komoditas kehutanan, Menteri dapat menerbitkan persetujuan prinsip IUPHHK-HT sebagai pengganti persetujuan prinsip HPH-TC/TP didasarkan atas permohonan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu dilakukan perubahan fungsi menjadi hutan produksi tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk pelepasan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk IUPHHK-HT diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila terdapat HPK dalam areal kerja IUPHHK-HA/IUPHHK-HT, maka pemanfaatan HPK oleh pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT diberikan sampai masa berlaku izin berakhir.

Pasal 9

Apabila dalam areal HPK yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan terdapat tegakan hutan, maka dapat diajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) secara bertahap yang disesuaikan dengan rencana pembangunan dan rencana pemanfaatan dalam rangka pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, atau perkebunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka :

- a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- b. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.112/Menhut-VII/2005 tanggal 8 Maret 2005 perihal penghentian/penangguhan pelepasan kawasan hutan, Surat Menteri Kehutanan Nomor S.599/Menhut-VII/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal penghentian/penangguhan pelepasan kawasan hutan dan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.403/Menhut-II/2006 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2008

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA